



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

---

# PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 4 Tahun 2020

---





PERATURAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 4 TAHUN 2020







**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

*EA*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);



3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
3. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
4. Rapat Permusyawaratan Hakim, yang selanjutnya disebut RPH, adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.

*LA*

6. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
7. Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut Permohonan, adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
9. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon.
10. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat antara lain catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
11. Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
12. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan

*Ed*

- kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
13. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
  14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
  15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
  16. Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  17. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
  18. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
  19. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.
  20. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

*EA*

21. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta pemantau yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
22. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
23. Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Laman Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut laman Mahkamah, adalah laman yang beralamat [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

#### Pasal 2

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:
  - a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
  - b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
  - c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
  - d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
  - e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
  - f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
  - g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
  - h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
  - i. Pemeriksaan Pendahuluan;
  - j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
  - k. Pengucapan Putusan/Ketetapan;
  - l. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;

*EA*

- m. Pengucapan Putusan: dan
  - n. Penyerahan Salinan Putusan atau Penyampaian Salinan Putusan.
- (2) Panitera mengunggah permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, serta salinan Putusan/ Ketetapan pada laman Mahkamah.

Pasal 4

- (1) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
- (2) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 5

- (1) Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2020

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**



**ANWAR USMAN**

Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. Pengajuan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;	13 Desember 2020	5 Januari 2021	a) Pengumuman suara tanggal 9 Desember 2020; b) Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 13 s.d 23 Desember 2020; c) Pengajuan permohonan pating lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.			
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 5 pemantau pemilihan Provinsi.			
			16 Desember 2020	5 Januari 2021	a) Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 16 s.d 26 Desember 2020; b) Pengajuan permohonan pating lambat 3 (tiga)

*EA*

				hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.
b. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon:		13 Desember 2020	1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.	5 Januari 2021
3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.		16 Desember 2020	4. pemantau pemilihan Provinsi.	5 Januari 2021
c. Penerbitan dan Penyampaian AP3 kepada Pemohon:		13 Desember 2020	1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.	5 Januari 2021

LA

	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. pemantau pemilihan Provinsi.	16 Desember 2020	5 Januari 2021	
2.	<b>Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon</b>  Melengkapi dan memperbaiki permohonan oleh Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota. 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 4. pemantau pemilihan Provinsi.	13 Desember 2020	7 Januari 2021	
		16 Desember 2020	7 Januari 2021	
3.	<b>Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon</b>  Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota. 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. pemantau pemilihan Provinsi.	13 Desember 2020	7 Januari 2021	
		16 Desember 2020	7 Januari 2021	

4.	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Perbaikan Permohonan Pemohon	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon.	13 Desember 2020	7 Januari 2021
5.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK	<p>a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK.</p> <p>b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan ARPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;</li> <li>3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>4. pemantau pemilihan Provinsi</li> </ol>	11 Januari 2021	15 Januari 2021
			18 Januari 2021	
		<p>c. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;</li> </ol>	18 Januari 2021	19 Januari 2021

1A

	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 4. pemantau pemilihan Provinsi.			
6.	Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu	a. Penyampaian Salinan Permohonan Permohonan kepada Termohon: 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU; 2. KPU/KIP Provinsi melalui KPU;	18 Januari 2021	19 Januari 2021
		b. Penyampaian Salinan Permohonan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu		
7.	Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait	a. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait	18 Januari 2021	20 Januari 2021
8.	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak	a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	18 Januari 2021	20 Januari 2021
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota		

	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
	4. pemantau pemilihan Provinsi			
	b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon:			
	1. KPU/KIP kabupaten/kota melalui KPU;			
	2. KPU/KIP provinsi melalui KPU;			
	c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Bawaslu:			
	1. Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu;			
	2. Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu.			
	d. Pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait	21 Januari 2021	26 Januari 2021	
<b>9. Pemeriksaan Pendahuluan</b>	a. Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan	25 Januari 2021		
	b. Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.	26 Januari 2021	29 Januari 2021	
	c. Pengucapan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait	26 Januari 2021	29 Januari 2021	

10.	<b>Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim</b>	<p>a. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;</p> <p>b. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;</p> <p>c. RPH membahas perkara dan pengambilan Putusan.</p>	1 Februari 2021	11 Februari 2021
11.	<b>Pengucapan Putusan/ Ketetapan</b>	<p>Pengucapan Putusan/Ketetapan dalam hal terdapat permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir.</p>	15 Februari 2021	16 Februari 2021
12.	<b>Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim</b>	<p>a. Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan;</p> <p>b. RPH membahas perkara dan pengambilan Putusan.</p>	19 Februari 2021	17 Maret 2021
13.	<b>Pengucapan Putusan</b>	<p>a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	18 Maret 2021	23 Maret 2021

14.	<b>Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan</b>		b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penyerahan Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawashu. Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawashu, Pemerintah, dan DPRD.	18 Maret 2021 18 Maret 2021	23 Maret 2021 26 Maret 2021		
-----	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--	--

6A



**KEPANTERAAN DAN SEKRETARIAT  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO  
JAKARTA, 10110

TELP. (021) 23529000; FAX. (021) 23529000

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)